



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama Lengkap : **M. SETIAWAN DANI Bin M. SOLEH**  
Tempat Lahir : Pasuruan  
Umur / Tgl.Lahir : 21 tahun / 9 Desember 2002  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Jambangan 2 RT. 06 RW. 02 Kelurahan

Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa telah ditangkap tanggal 19 November 2023;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah maupun penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H., dkk Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum "Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan (OBH YRPP) berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 7 Februari 2024;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 1 Februari 2024 Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN.Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 1 Februari 2024 Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN.Psr tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Setiawan Dani Bin M. Soleh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. Setiawan Dani Bin M. Soleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm dengan gagang terbuat dari besi;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Nopol terpasang N-3197-VZ Nosin: MH1JM9112MK654104 Noka: JM91EJ666703.  
**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya antara lain mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi beserta alasan-alasannya;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor.Reg.Perkara PDM-01/Pasur/01/2024 telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa M. Setiawan Dani Bin M. Soleh** pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat diperoleh informasi bahwa ada balap liar di Jalan Panglima Sudirman sehingga Saksi M. Hanafi, Saksi Jefri Ardiansyah dan Saksi Muhammad Dimas Arinta yang merupakan Anggota Tim Polres Pasuruan Kota melakukan patroli yang mana saat itu didapati adanya perkelahian antara beberapa orang yang diamankan oleh Anggota Tim Polres Pasuruan Kota kemudian setelah perkelahian tersebut Saksi M. Hanafi, Saksi Jefri Ardiansyah dan Saksi Muhammad Dimas Arinta melihat Terdakwa M. Setiawan Dani mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange kemudian tidak berselang lama Terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm 50$  cm yang diletakkan dipijakan kaki sepeda motor dan pada saat memarkirkan sepeda motor tersebut senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa terjatuh dan saat itu Anggota Tim Polres Pasuruan Kota langsung mengamankan senjata tajam tersebut.

Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm 50$  cm tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.**

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **M.HANAFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Panglima Sudirman Gg. 11 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan tepatnya disekitar Pazzgarden.

- Bahwa awalnya saksi sedang melaksanakan patroli Kring Intelkam di sekitaran Jl. Panglima Sudirman Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan karena dari adanya informasi masyarakat diperoleh informasi bahwa ada balap liar dan kebetulan pada saat itu ada sekelompok pemuda sedang berselisih sehingga terjadi keributan dan didapati bahwa ada seseorang yang sedang membawa senjata tajam jenis Parang bergagang besi.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang  $\pm$  50 Cm.

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 Cm merupakan senjata tajam jenis parang yang saksi ketahui adalah milik seseorang yang pada waktu tersebut memakai baju berwarna putih membawa kendaraan sepeda motor beat berwarna orange yang kemudian setelah sesaat waktu kejadian diketahui terdapat kartu identitas yang berada di dalam jok sepeda tersebut dengan identitas M. Setiawan Dani, Pasuruan, 09 Desember 2002, Laki-laki, alamat Jl. Jambangan 2 RT 06 RW 02 Kel/Kec. Purworejo Kota Pasuruan, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja.

- Bahwa pada waktu tersebut sebelumnya Saksi melihat Terdakwa meninggalkan lokasi/tempat kejadian perkara dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna orange yang dikendarainya ke arah Jalan Jambangan, kemudian selisih  $\pm$  10 Menit kemudian Terdakwa datang kembali ke lokasi perselisihan semula dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna orange tersebut, saat Terdakwa memarkirkan sepeda terdengar suara benda/besi yang terjatuh.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Psr



- Bahwa setelah Terdakwa membawa parang tersebut dan di letakkan di atas sepeda dan di taruh di bawah kakinya, kemudian pada saat Terdakwa memakirkan kendaraannya tersebut terdengar suara benda seperti besi yang terjatuh dan selanjutnya benda tersebut di singkirkan oleh Saksi Fasih Lukiyasa.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 Cm yang mana saat Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni Saksi M. Muhammad Dimas Arinta menghampiri di lokasi keributan tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah timur pada saat setelah kejadian tersebut.
- Bahwa letak dari 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 Cm pada saat kejadian tersebut berada di semak-semak yang terdapat di sekitar Jl. Panglima Sudirman gg. 11 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena di jok sepeda motor terdakwa yang ditinggalkannya ada identitas terdakwa sehingga kami mengetahui alamat terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **MUHAMMAD DIMAS ARINTA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Panglima Sudirman Gg. 11 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan tepatnya disekitar Pazzgarden.
- Bahwa awalnya saksi sedang melaksanakan patroli Kring Intelkam di sekitaran Jl. Panglima Sudirman Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan karena dari adanya informasi masyarakat diperoleh informasi bahwa ada balap liar dan kebetulan pada saat itu ada sekelompok pemuda sedang berselisih sehingga terjadi keributan dan didapati bahwa ada seseorang yang sedang membawa senjata tajam jenis Parang bergagang besi.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang  $\pm$  50 Cm.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 Cm merupakan senjata tajam jenis parang yang saksi ketahui adalah milik seseorang yang pada waktu tersebut memakai baju berwarna putih membawa kendaraan sepeda motor beat berwarna orange yang kemudian



setelah sesaat waktu kejadian diketahui terdapat kartu identitas yang berada di dalam jok sepeda tersebut dengan identitas M. Setiawan Dani, Pasuruan, 09 Desember 2002, Laki-laki, alamat Jl. Jambangan 2 RT 06 RW 02 Kel/Kec. Purworejo Kota Pasuruan, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja.

- Bahwa pada waktu tersebut sebelumnya Saksi melihat Terdakwa meninggalkan lokasi/tempat kejadian perkara dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna orange yang dikendarainya ke arah Jalan Jambangan, kemudian selisih  $\pm$  10 Menit kemudian Terdakwa datang kembali ke lokasi perselisihan semula dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna orange tersebut, saat Terdakwa memarkirkan sepeda terdengar suara benda/besi yang terjatuh.

- Bahwa setelah Terdakwa membawa parang tersebut dan di letakkan di atas sepeda dan di taruh di bawah kakinya, kemudian pada saat Terdakwa memarkirkan kendaraannya tersebut terdengar suara benda seperti besi yang terjatuh dan selanjutnya benda tersebut di singkirkan oleh Saksi Fasih Lukiyasa.

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 Cm yang mana saat Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni Saksi M. Hanafi menghampiri di lokasi keributan tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah timur pada saat setelah kejadian tersebut.

- Bahwa letak dari 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 Cm pada saat kejadian tersebut berada di semak-semak yang terdapat di sekitar Jl. Panglima Sudirman gg. 11 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan;

- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena di jok sepeda motor terdakwa yang ditinggalkannya ada identitas terdakwa sehingga kami mengetahui alamat terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **FASI LUGI YASA** keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam jenis parang yang Saksi ketahui dibawa dan merupakan milik Terdakwa M. Setiawan Dani.

- Bahwa Terdakwa M. Setiawan Dani Alias Doni merupakan teman sekaligus tetangga rumah saksi yang beralamat di Jl. Jambangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Purworejo Kota Pasuruan akan tetapi antara saksi dengan Terdakwa M. Setiawan Dani Alias Doni tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Panglima Sudirman Gg. 11 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekira pukul 01.00 WIB pada saat saksi berada di Pos Ronda Kampung saksi yang terletak di Jl.Jambangan 2 Rt. 07 Rw. 02 Kel.Purworejo Kota Pasuruan kemudian saksi diajak oleh Terdakwa untuk melihat balap liar yang berada di Jl. Panglima Sudirman Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, karena tidak enak untuk menolak ajakan dari Terdakwa lalu saksi mengiyakan ajakan dari Terdakwa kemudian saksi dengan Terdakwa berangkat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange milik Terdakwa secara berboncengan.

- Bahwa setelah sampai di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Terdakwa tidak sengaja melihat dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan tidak berselang lama kemudian Terdakwa dan laki-laki tersebut ribut yang mana Terdakwa dipukul menggunakan helm kemudian Terdakwa tidak terima.

- Bahwa saksi yang melihat Terdakwa berkelahi pada saat tersebut mencoba untuk meleraikan perkelahian antara keduanya, setelah berhasil saksi leraikan kemudian Terdakwa mengancam kepada satu orang laki-laki tidak dikenal bahwa Terdakwa akan kembali.

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi dengan satu orang laki-laki tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange dan pada saat Terdakwa kembali saksi memerintahkan kepada satu orang laki-laki dikenal tersebut untuk pergi akan tetapi seorang laki-laki tersebut tidak mau pergi dan tidak berselang lama kemudian Terdakwa kembali datang dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 Cm yang diletakkan dipijakan kaki sepeda motor dan pada saat memarkirkan sepeda motor tersebut senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Terdakwa terjatuh.

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 Cm yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa M. Setiawan Dani Alias Doni.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna orange merupakan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa M. Setiawan Dani Alias Doni yang Saksi ketahui bahwa kendaraan tersebut merupakan milik Terdakwa karena Terdakwa sering mengendarai kendaraan tersebut.

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam tersebut kemudian Saksi membuang senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa agar tidak digunakan untuk berkelahi kemudian datang beberapa anggota Kepolisian berusaha mengamankan Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil kabur.

- Bahwa Saksi tidak tahu dari manakah Terdakwa M. Setiawan Dani Alias Doni mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 Cm yang di bawa pada saat tersebut, akan tetapi sepengetahuan saksi setelah Terdakwa M. Setiawan Dani Alias Doni kalah berkelahi yang terjadi di Jl. Panglima Sudirman Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan tiba-tiba Terdakwa pulang kerumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *adexcharge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **M. SETIAWAN DANI Bin M. SOLEH** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa barang yang menjadi objek perkara adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm yang merupakan milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm tersebut dari kakek Terdakwa.

- Bahwa maksud Terdakwa menguasai, membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm yakni sebagai alat yang akan Terdakwa gunakan untuk melukai lawan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm saat Terdakwa akan melakukan tawuran di sekitar Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yakni Saksi Fasi Lugi Yasa yang sedang menonton balap liar di Pinggir Jl. Panglima Sudirman Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, setelah itu Terdakwa didatangi oleh sekelompok orang (berjenis kelamin laki-laki) yang tidak Terdakwa kenal, dan tidak lama kemudian salah satu orang tersebut memukul kepala Terdakwa dengan helm.
- Bahwa Terdakwa langsung berkelahi dengan orang tersebut karena Terdakwa merasa kalah akhirnya Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm yang berada di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung kembali ke Jalan Panglima Sudirman untuk menghampiri orang yang berkelahi dengan Terdakwa tadi.
- Bahwa saat tersebut Saksi Fasi Lugi Yasa berhasil merampas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm yang sedang Terdakwa bawa dan membuangnya ke tanah, tidak lama kemudian datanglah pihak kepolisian ke lokasi kejadian dan mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri ke arah timur meninggalkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Nopol terpasang N-3197-VZ Nosin: MH1JM9112MK654104 Noka: JM91EJ666703 yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan milik kakak ipar Terdakwa yang bernama Sundari.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Jambangan 2 RT.6 RW.2 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan dan kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pasuruan Kota guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu dalam menguasai, membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm tidak berhubungan dengan pekerjaannya.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah pula mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Nopol terpasang N-3197-VZ Nosin: MH1JM9112MK654104 Noka: JM91EJ666703.

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yakni Saksi Fasi Lugi Yasa yang sedang menonton balap liar di Pinggir Jl. Panglima Sudirman Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, setelah itu Terdakwa didatangi oleh sekelompok orang (berjenis kelamin laki-laki) yang tidak Terdakwa kenal, dan tidak lama kemudian salah satu orang tersebut memukul kepala Terdakwa dengan helm.
- Bahwa Terdakwa langsung berkelahi dengan orang tersebut karena Terdakwa merasa kalah akhirnya Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm yang berada di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung kembali ke Jalan Panglima Sudirman untuk menghampiri orang yang berkelahi dengan Terdakwa tadi.
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm saat Terdakwa akan melakukan tawuran di sekitar Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa saat tersebut Saksi Fasi Lugi Yasa berhasil merampas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm yang sedang Terdakwa bawa dan membuangnya ke tanah, tidak lama kemudian datanglah pihak kepolisian ke lokasi kejadian dan mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri ke arah timur meninggalkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Nopol terpasang N-3197-VZ Nosin: MH1JM9112MK654104 Noka: JM91EJ666703 yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan milik kakak ipar Terdakwa yang bernama Sundari.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Jambangan 2 RT.6 RW.2 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan dan kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pasuruan Kota guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu dalam menguasai, membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm.

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm tidak berhubungan dengan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan tunggal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana unsur-unsurnya antara lain sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam



miliknya, menyimpan, mengangkut; menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

4. Senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan antara lain sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “**barang siapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Terdakwa **M.SETIAWAN DANI Bin M.SOLEH** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa. Keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **M.SETIAWAN DANI Bin M.SOLEH** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2.Unsur “**secara tanpa hak**”;

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak adalah tidak berwenang menurut hukum karena tidak adanya dasar hukum atau tanpa alas hak maupun tanpa izin. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap pada persidangan yaitu antara lain :

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yakni Saksi Fasi Lugi Yasa yang sedang menonton balap liar di Pinggir Jl. Panglima Sudirman Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, setelah itu Terdakwa didatangi oleh sekelompok orang (berjenis kelamin laki-laki) yang tidak Terdakwa kenal, dan tidak lama kemudian salah satu orang tersebut memukul kepala Terdakwa dengan helm.
- Bahwa Terdakwa langsung berkelahi dengan orang tersebut karena Terdakwa merasa kalah akhirnya Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 50 cm yang berada di dalam rumah Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung kembali ke Jalan Panglima Sudirman untuk menghampiri orang yang berkelahi dengan Terdakwa tadi.
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm saat Terdakwa akan melakukan tawuran di sekitar Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa saat tersebut Saksi Fasi Lugi Yasa berhasil merampas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm yang sedang Terdakwa bawa dan membuangnya ke tanah, tidak lama kemudian datanglah pihak kepolisian ke lokasi kejadian dan mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri ke arah timur meninggalkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Nopol terpasang N-3197-VZ Nosin: MH1JM9112MK654104 Noka: JM91EJ666703 yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan milik kakak ipar Terdakwa yang bernama Sundari.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Jambangan 2 RT.6 RW.2 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan dan kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pasuruan Kota guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu dalam menguasai, membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm tidak berhubungan dengan pekerjaannya.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur **“memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut;**



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yakni Saksi Fasi Lugi Yasa yang sedang menonton balap liar di Pinggir Jl. Panglima Sudirman Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, setelah itu Terdakwa didatangi oleh sekelompok orang (berjenis kelamin laki-laki) yang tidak Terdakwa kenal, dan tidak lama kemudian salah satu orang tersebut memukul kepala Terdakwa dengan helm.
- Bahwa Terdakwa langsung berkelahi dengan orang tersebut karena Terdakwa merasa kalah akhirnya Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm yang berada di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung kembali ke Jalan Panglima Sudirman untuk menghampiri orang yang berkelahi dengan Terdakwa tadi.
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm saat Terdakwa akan melakukan tawuran di sekitar Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa saat tersebut Saksi Fasi Lugi Yasa berhasil merampas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm yang sedang Terdakwa bawa dan membuangnya ke tanah, tidak lama kemudian datanglah pihak kepolisian ke lokasi kejadian dan mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri ke arah timur meninggalkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Nopol terpasang N-3197-VZ Nosin: MH1JM9112MK654104 Noka: JM91EJ666703 yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan milik kakak ipar Terdakwa yang bernama Sundari.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Jambangan 2 RT.6 RW.2 Kel. Purworejo Kec.



Purworejo Kota Pasuruan dan kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pasuruan Kota guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu dalam menguasai, membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm.

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm tidak berhubungan dengan pekerjaannya.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

#### Ad.4. Unsur “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satunya sebagaimana fakta hukum telah bersesuaian, maka dengan demikian terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yakni Saksi Fasi Lugi Yasa yang sedang menonton balap liar di Pinggir Jl. Panglima Sudirman Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, setelah itu Terdakwa didatangi oleh sekelompok orang (berjenis kelamin laki-laki) yang tidak Terdakwa kenal, dan tidak lama kemudian salah satu orang tersebut memukul kepala Terdakwa dengan helm.

- Bahwa Terdakwa langsung berkelahi dengan orang tersebut karena Terdakwa merasa kalah akhirnya Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm yang berada di dalam rumah Terdakwa.

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung kembali ke Jalan Panglima Sudirman untuk menghampiri orang yang berkelahi dengan Terdakwa tadi.

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm saat Terdakwa akan melakukan tawuran di sekitar Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tersebut Saksi Fasi Lugi Yasa berhasil merampas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm yang sedang Terdakwa bawa dan membuangnya ke tanah, tidak lama kemudian datanglah pihak kepolisian ke lokasi kejadian dan mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri ke arah timur meninggalkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Nopol terpasang N-3197-VZ Nosin: MH1JM9112MK654104 Noka: JM91EJ666703 yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan milik kakak ipar Terdakwa yang bernama Sundari.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Jambangan 2 RT.6 RW.2 Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan dan kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pasuruan Kota guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu dalam menguasai, membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm tidak berhubungan dengan pekerjaannya.

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum antara lain:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan obyek tindak pidana aquo yang kepemilikannya maupun penguasaannya tanpa hak maupun tidak terdapat izin terhadapnya selain itu pula bersifat membahayakan, maka sudah sesuai Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Nopol terpasang N-3197-VZ Nosin: MH1JM9112MK654104 Noka: JM91EJ666703.

merupakan sarana transportasi berupa kendaraan bermotor yang pada saat tindak pidana dilakukan Terdakwa ternyata milik orang lain oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap maupun fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor serta Surat Keterangan yang dilampirkan dalam berkas perkara aquo dengan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 46 jo. Pasal 194 KUHAP maka dikembalikan kepada SUNDARI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, antara lain :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa bersifat meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan;

**M E N G A D I L I :**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M.SETIAWAN DANI Bin M.SOLEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk**”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  50 cm dengan gagang terbuat dari besi;  
dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Nopol terpasang N-3197-VZ Nosin: MH1JM9112MK654104 Noka: JM91EJ666703.  
dikembalikan kepada SUNDARI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Kamis** tanggal **4 April 2024** oleh **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 April 2024** oleh **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu **LELY KURNIATI WALIULU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri **DYAS TAZZA ULIMA, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**

**YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**LELY KURNIATI WALIULU, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)